

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Secara mendasar, umat Islam dianjurkan untuk berusaha mencari rezeki di dunia dengan tetap berlandaskan syariat Allah SWT, termasuk dalam menjalankan aktivitas muamalah. Secara etimologis, muamalah berasal dari bahasa Arab "*mu'āmalah*" (مُعَامَلَةٌ) yang berarti interaksi atau perlakuan timbal balik. Dalam konteks syariat Islam, muamalah mencakup segala bentuk hubungan antar manusia dalam urusan dunia, terutama yang berkaitan dengan harta dan transaksi, termasuk jual beli. Dalam hal ini, Allah memberikan kemudahan melalui aturan jual beli yang telah disyariatkan sebagai sarana saling tolong-menolong antar sesama manusia. Jual beli sendiri merupakan kegiatan pertukaran barang antara dua pihak atau lebih yang dilakukan secara sukarela dengan tujuan memperoleh kepemilikan baik atas barang maupun alat pembayaran berupa uang. Jual beli adalah salah satu bentuk kegiatan usaha yang sudah berjalan cukup lama dalam masyarakat.¹ Selama memenuhi ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam, jual beli ini dianggap sah dan dibolehkan. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Nisa ayat 29.

¹ Siti Mujiatun, "*Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna'*," *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 13, No. 2, 2014. hal. 204

Dalam surat Al-Nisa ayat 29 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

(QS. Al-Nisa ayat 29)

Artinya :

”Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

(QS. Al-Nisa ayat 29).²

Dalam Hukum Islam, muamalah mencakup kegiatan jual beli yang merupakan bagian penting dalam hubungan sosial dan ekonomi. Muamalah mencakup berbagai jenis transaksi antar umat manusia dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup serta menjaga hubungan yang baik di antara orang-orang. Prinsip-prinsip dalam muamalah mengajarkan pentingnya jujur, terbuka, dan saling menguntungkan dalam setiap kegiatan jual beli.³ *Bai' salam* adalah akad jual beli barang pesanan, yang berarti bahwa barang dikirim di

² Tim Penterjemah Kementerian RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Sygma, 2007), hal. 83

³ Siti Mujiatun, “Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna’,” *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 13, No. 2, 2014. hal. 202

kemudian hari oleh penjual dan pembayaran dilakukan di muka dengan syarat yang ditentukan. Salah satu jenis jual beli yang paling sering dilakukan dalam ekonomi masyarakat adalah akad jual beli di mana pembeli membayar lunas di muka sementara penyerahan barang dilakukan di kemudian hari sesuai waktu yang telah disepakati.⁴ Akad *bai' salam* karena dianggap mampu memenuhi kebutuhan umat secara efektif.⁵ Meski demikian, pelaksanaan akad tersebut kerap menimbulkan permasalahan seperti keterlambatan pengiriman, ketidaksesuaian kualitas barang, serta adanya sengketa antara pembeli dan penjual.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana akad *bai' salam* digunakan dalam jual beli kambing di Desa Balesono, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, dan mengevaluasi bagaimana hal itu sesuai dengan kaidah dan prinsip hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga menyelidiki pengaruh hukum yang timbul guna memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi pelaku transaksi. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi antara kajian fikih dan observasi empiris terkait praktik jual beli kambing di Desa Balesono yang masih relatif jarang diteliti sebelumnya. Pendekatan ini memungkinkan penyajian gambaran yang komprehensif, tidak hanya teoritis tetapi juga relevan dengan realitas sosial-ekonomi masyarakat setempat, sehingga dapat memberikan kontribusi ilmiah sekaligus rekomendasi

⁴ Widiana, "Menilik Urgensi Penerapan Pembiayaan Akad Salam Pada Bidang Pertanian Di Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia," Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 8, no. 2, (2018), hal. 94.

⁵ Erizal, "Akad Jual Beli Salam Dalam Perspektif Islam", Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah, Vol. 12, No 1, (2025) hal 6.

praktis. Penelitian ini diperlukan guna memperjelas aturan hukum dan pedoman pelaksanaan akad *bai' salam* yang sesuai dengan syariat Islam secara adil, dengan tujuan mencegah sengketa dan meningkatkan kepercayaan dalam kegiatan jual beli kambing.⁶ Hasil penelitian diharapkan menjadi acuan bagi pelaku usaha, akademisi, dan pembuat kebijakan dalam pengembangan regulasi dan praktik muamalah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan berlandaskan hukum Islam.

Dari pemaparan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian “**Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kambing Menggunakan Akad *Bai' Salam* di Bocah Angoen Farm (Studi Di Desa Balesono, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung)**”

B. Fokus Dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, dapat diidentifikasi permasalahan yang menarik untuk dikaji dan dianalisis, sehingga fokus penelitian tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kambing Menggunakan Akad Bai' Salam di Bocah Angoen Farm (Studi di Desa Balesono, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung) adalah sebagai berikut:

⁶ Saprida, “Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli”, *Mizan: Journal of Islamic Law*, vol. 4, no. 1,(2018), hal 124.

1. Bagaimana Pelaksanaan Praktik Jual Beli Kambing Pada Bocah Angoen Farm di Desa Balesono, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana Praktik Jual Beli Kambing Menurut Analisa Akad *Bai' Salam* Pada Peternakan Bocah Angoen Farm di Desa Balesono, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada fokus penelitian tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Praktik Jual Beli Kambing pada Bocah Angoen Farm di Desa Balesono, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung
2. Untuk Mengetahui Praktik Jual Beli Kambing Menurut Analisa Akad *Bai' Salam* pada Bocah Angoen Farm di Desa Balesono, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis. Adapun kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan bermanfaat, serta dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam fiqh muamalah, khususnya terkait penerapan akad *bai' salam* dalam jual beli kambing di masyarakat pedesaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat

menjadi rujukan akademis pengembangan studi hukum ekonomi syariah, sekaligus dapat memberikan gambaran bagaimana akad-akad klasik Islam diterapkan dalam praktik ekonomi masyarakat.

2. Secara Praktis

a. Bagi Pemilik Usaha

Bagi pemilik usaha penelitian ini diharapkan dapat membantu memahami cara melakukan jual beli kambing dengan akad *bai' salam* yang benar menurut Islam, sehingga transaksi yang dilakukan bisa terhindar dari hal-hal yang dilarang seperti penipuan atau ketidakjelasan. Penjual juga bisa tahu praktik mana yang boleh dan mana yang tidak sesuai syariat, serta mendapat panduan praktis mulai dari membuat kesepakatan, menentukan harga, sampai menyerahkan kambing dengan cara yang jujur dan adil.

b. Bagi Konsumen (Pembeli)

Bagi konsumen penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada konsumen mengenai hak dan kewajiban mereka dalam transaksi pembelian kambing menggunakan akad *bai' salam*, sehingga kepentingan konsumen dapat terlindungi dan transaksi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat. Konsumen juga dapat mengetahui mekanisme penyelesaian apabila terjadi wanprestasi dari pihak penjual atau ketidaksesuaian spesifikasi barang dengan kesepakatan awal, serta memahami berbagai risiko yang mungkin timbul beserta cara mengantisipasinya berdasarkan hukum Islam.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang memiliki tema sejenis, memberikan inspirasi untuk pengembangan penelitian dengan cakupan yang lebih luas atau analisis yang lebih mendalam, serta menjadi landasan untuk penelitian komparatif mengenai penerapan akad *bai' salam* di wilayah lain atau dalam komoditas perdagangan yang berbeda.

d. Bagi Pembaca

Bagi pembaca penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai implementasi akad *bai' salam* dalam praktik jual beli kambing di masyarakat pedesaan. Pembaca dapat memahami bagaimana hukum Islam mengatur transaksi ekonomi serta pentingnya menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi guna memperoleh keberkahan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman pembaca terhadap penerapan ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu diberikan penegasan istilah baik secara konseptual maupun operasional terhadap judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kambing Menggunakan Akad *Bai' Salam* di Bocah Angoen Farm (Studi di Desa Balesono, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung)".

1. Penegasan Konseptual

Untuk memudahkan pemahaman terhadap judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

a. Analisis

Analisis merupakan suatu kegiatan yang melibatkan berbagai proses, seperti membedakan, menguraikan, serta memilah data atau informasi untuk dikelompokkan ke dalam kategori tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Setelah data dikelompokkan, langkah selanjutnya adalah mencari hubungan antar data tersebut kemudian menafsirkan maknanya agar dapat diperoleh pemahaman yang lebih jelas. Selain itu, analisis juga dapat diartikan sebagai aktivitas yang mencakup proses memahami, mengelompokkan, dan mengklasifikasikan suatu data berdasarkan kriteria tertentu, sehingga keterkaitan antar data dapat diketahui dan maknanya dapat dijelaskan secara sistematis.⁷

Menurut Kamus besar bahasa Indonesia “Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan”.⁸ Dengan demikian, analisis dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai upaya mengurai dan

⁷ Wiradi, “*Analisis Sosial*”, (Bandung: Yayasan Akatiga, 2006), hal. 103

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, “*Definisi Analisis*”, dalam <https://kbbi.web.id/>, diakses pada 22 Oktober 2025.

menelaah secara mendalam suatu permasalahan berdasarkan perspektif hukum Islam.

b. Hukum Islam

Secara etimologis, hukum dapat dipahami sebagai seperangkat aturan yang lahir dari keputusan resmi maupun adat istiadat, yang mengikat suatu negara atau masyarakat beserta seluruh anggotanya sebagai subjek hukum. Apabila pengertian hukum mengacu pada Islam, maka hukum Islam memiliki kekhasan tersendiri, yakni bersumber dari wahyu Allah dan Sunnah Nabi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hukum Islam berfungsi sebagai pedoman yang mengatur perilaku manusia, dan dimaksudkan untuk diakui, diyakini, serta diamalkan oleh seluruh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari.⁹

Selain itu, Hukum Islam dapat dipahami sebagai ketentuan yang bersumber dari firman Allah, yang mengatur segala perbuatan orang mukallaf, mencakup perintah, larangan, maupun pilihan dalam bertindak. Dalam terminologi hukum Islam, terdapat beberapa hal mendasar yang perlu dipahami. Yang pertama adalah bahwa sumber utama hukum Islam adalah firman Allah, artinya seluruh dasar penetapan hukum berakar dari wahyu-Nya. Wahyu Allah itu sendiri sebagian bersifat *Qath'i al-dilalah*, yakni memiliki penunjukan makna yang sudah pasti dan tidak mengandung keraguan. Hal ini tercermin

⁹ Rheina Saputri dan Rizal Muhammad Faisal, "Pokok-Pokok Hukum Islam: Pengertian Hukum Islam Secara Etimologis dan Terminologis, Ruang Lingkup, Subyek, Objek, Falsafah, dan Tujuan Hukum Islam", *Jurnal Studi Islam: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 01, No. 1, (2025), hal. 22.

dalam berbagai ketentuan yang telah ditetapkan secara tegas, seperti larangan riba, larangan mengonsumsi khamr, kewajiban mendirikan shalat, menunaikan zakat, serta menjalankan puasa di bulan Ramadhan.¹⁰

Hukum Islam mencakup berbagai bidang kehidupan, salah satunya adalah muamalah yang mengatur interaksi dan transaksi antar manusia. Muamalah sendiri mencakup jual beli dengan berbagai bentuk akad. Di antara berbagai akad dalam jual beli tersebut, akad *bai' salam* merupakan salah satu akad yang penting untuk dikaji. Akad *bai' salam* memiliki karakteristik khusus dan peraturan tersendiri dalam hukum Islam yang membedakannya dari akad jual beli lainnya.

c. Jual Beli

Secara bahasa, jual beli berarti pertukaran barang. Menurut syara', jual beli adalah pertukaran properti dengan properti melalui cara-cara tertentu yang didasarkan pada perjanjian. Dalam bahasa Arab, istilah "al-bay" mengacu pada transaksi antara penjual dan pembeli atas suatu barang dengan harga yang telah diputuskan sebelumnya. Menurut syariat Islam, jual beli dapat didefinisikan sebagai proses pertukaran harta yang dibenarkan oleh ketentuan syariat atau pemindahan hak milik dengan imbalan yang dibenarkan oleh hukum. Jual beli, sebagai salah satu jenis muamalah, memiliki landasan hukum yang kuat dan jelas,

¹⁰ Dr. H. Asmawi, M.Ag, "Filsafat, Sejarah, dan Problematika Hukum Islam", (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2021), hal. 3.

didukung oleh Al-Qur'an dan Al-Sunnah, serta ijma' para ulama. Di samping sebagai aktivitas ekonomi, jual beli juga mengandung nilai sosial yang tinggi, karena dapat menjadi sarana saling tolong-menolong dan pemenuhan kebutuhan antar sesama manusia.¹¹

Menurut istilah, jual beli juga dapat diartikan sebagai proses pelepasan hak kepemilikan suatu barang kepada orang lain atas dasar kerelaan kedua belah pihak.¹² Jual beli juga dapat diartikan sebagai proses pelepasan hak kepemilikan seseorang kepada pihak lain yang dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak.¹³ Dengan demikian, jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia melalui kegiatan pertukaran yang sah serta sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

d. Akad

Akad merupakan suatu perikatan atau perjanjian yang terjadi melalui ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara' serta menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang diperjanjikan. Secara khusus, akad juga diartikan sebagai hubungan hukum yang ditetapkan melalui kesepakatan antara para pihak sesuai dengan aturan syariat sehingga memiliki pengaruh atau dampak terhadap objek akad tersebut.¹⁴

¹¹ Nina Indah Febriana, "Praktik Tebus Murah di Toko Retail Modern dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus pada Gerai Alfamart di Tulungagung", *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 4, 1 (Juni, 2022), hal. 39.

¹² Amir Syarifuddin, "*Garis-Garis Besar Fiqh*", (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 193

¹³ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, "*Fiqh Madzhab Syafi'i*", (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hal. 22

¹⁴ Rachmat Syafe'i, "*Fiqh Muamalah*", (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 44

Menurut istilah atau terminologi, akad merupakan keterkaitan antara ijab, yaitu pernyataan penawaran atau pemindahan hak kepemilikan, dengan qabul sebagai pernyataan penerimaan kepemilikan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat serta menimbulkan pengaruh terhadap objek yang diperjanjikan. Berdasarkan pengertian tersebut, akad dapat dipahami sebagai suatu perbuatan atau kesepakatan yang sengaja dilakukan oleh dua pihak atau lebih atas dasar kerelaan masing-masing pihak, sehingga melahirkan akibat hukum bagi para pihak yang melakukan akad tersebut.

e. *Bai' Salam*

Bai' salam merupakan akad jual beli yang dilakukan antara pembeli (muslam) dan penjual (muslam ilaih) terhadap barang yang masih dalam bentuk pesanan. Dalam akad ini, spesifikasi barang serta harga yang diperjualbelikan harus disepakati sejak awal akad berlangsung, sedangkan pembayaran dilakukan terlebih dahulu secara penuh oleh pihak pembeli sebelum barang diserahkan oleh penjual.¹⁵ Menurut Dewan Syariah Nasional dalam Fatwa DSN No. 05/DSN-MUI/IV/2000, salam didefinisikan sebagai jual beli barang yang dilakukan melalui sistem pesanan dengan pembayaran harga di muka, disertai syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan.¹⁶

2. Penegasan Operasional

¹⁵ Dimayuddin Djuwaini, “*Pengantar Fiqh Muamalah*”, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 113

¹⁶ Fathurrahman Djamil, “*Penerapan Hukum Perjanjian dalam transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 132

Selain penegasan konseptual sebagaimana yang sudah diuraikan di atas, juga terdapat penegasan operasional yang bertujuan untuk memberi pemahaman di dalam penelitian yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kambing Menggunakan Akad Bai' Salam di Bocah Angoen Farm (Studi di Desa Balesono, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung)" adalah penelitian yang berfokus pada bagaimana praktik jual beli kambing menggunakan akad *bai' salam* dilakukan oleh masyarakat di Desa Balesono, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam mekanisme pelaksanaan akad *bai' salam* dalam transaksi jual beli kambing, mulai dari proses kesepakatan, pembayaran di muka, penentuan spesifikasi barang, hingga penyerahan kambing kepada pembeli. Sehingga nanti dapat disimpulkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan praktik jual beli kambing dengan akad *bai' salam* di Desa Balesono, apakah telah sesuai dengan rukun dan syarat *bai' salam* menurut hukum Islam atau masih terdapat penyimpangan yang perlu diperbaiki agar transaksi tersebut sah dan memperoleh keberkahan.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam memaparkan isi penelitian ini, penulis menyusun sistematika penulisan secara umum agar memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian serta penyusunan skripsi secara keseluruhan. Sistematika pembahasan disusun ke dalam enam bab yang saling berkaitan sehingga dapat

memberikan gambaran yang utuh, terarah, dan terpadu mengenai hasil penelitian yang dilakukan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini disusun sebagai berikut.

1. Bagian Awal Skripsi

Pada bagian awal skripsi ini yaitu terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman pengesahan, kemudian motto, persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar lampiran.

2. Bagian Inti Skripsi

Bagian inti dari penelitian ini terdiri dari enam bab, antara lain:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan memaparkan tentang landasan teori yang digunakan untuk menganalisis data di dalam laporan penelitian yang terdiri dari kajian teori, penelitian terdahulu, dan kerangka teoritik penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini memuat metode penelitian yang dipakai oleh peneliti terdiri dari jenis pendekatan penelitian, Lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data baik primer maupun sekunder, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV: PAPARAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisi penyajian dan Analisa data terkait praktik jual beli kambing menggunakan akad *bai' salam* pada Peternakan Bocah Angoen Farm di Desa Balesono, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung yang terdiri dari paparan data dan temuan penelitian.

BAB V: PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan jawaban dari rumusan masalah yang terdiri dari: analisis pelaksanaan praktik jual beli kambing di Desa Balesono, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, praktik jual beli kambing menurut analisa akad *bai' salam* di Desa Balesono, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung.

BAB VI: PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran untuk kemajuan dalam objek yang dikaji peneliti. Kesimpulan dipaparkan secara ringkas atas keseluruhan hasil kegiatan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian, Kesimpulan juga dapat diperoleh berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan. Selanjutnya dilanjutkan dengan saran yang diberikan oleh peneliti yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilaksanakan.

3. Bagian Akhir Skripsi

Pada bagian ini terdiri dari daftar rujukan, kemudian berisikan lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.